

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Bandung sebagai kota paling padat penduduknya di Jawa Barat dengan populasi mencapai 2.469.589 jiwa (Badan Pusat Statistik Kota Bandung, 2024), tetap menjaga posisinya sebagai ibu kota provinsi Jawa Barat serta destinasi favorit bagi banyak orang. Keberadaan Bandung sebagai pusat aktivitas utama menciptakan kebutuhan mobilitas yang tinggi di antara penduduk perkotaan. Dengan jumlah kendaraan mencapai 2,2 juta unit, dampaknya terasa pada keterbatasan ruang parkir yang tersedia di berbagai lokasi, mulai dari gedung parkir, sisi jalan umum, pelataran parkir, hingga halaman pasar atau pertokoan. Tempat parkir bisa bermacam-macam, termasuk yang diperuntukkan bagi kendaraan roda dua maupun roda empat. Namun, kurang optimalnya implementasi regulasi parkir dapat mengganggu tata tertib kota hingga menyebabkan kemacetan yang sering terjadi di Kota Bandung. Pelanggaran terhadap aturan parkir pun kerap dianggap sebagai salah satu penyumbang utama masalah tersebut.

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, bahwasanya lalu lintas dan angkutan jalan merupakan bagian integral dari sistem transportasi nasional yang harus diperkuat perannya dalam menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran dalam pergerakan kendaraan. Untuk memastikan akuntabilitas yang baik dari instansi

pemerintah dalam menangani masalah pelanggaran parkir, Dinas Perhubungan Kota Bandung, yang bertanggung jawab atas sebagian urusan pemerintahan daerah di bidang perhubungan, diharapkan untuk terus melakukan upaya pembenahan. Upaya pembenahan tersebut diharapkan dapat meningkatkan fungsi serta peran Dinas Perhubungan Kota Bandung sebagai bagian dari subsistem dalam sistem Pemerintahan Daerah yang berkomitmen untuk memenuhi aspirasi masyarakat melalui inovasi-inovasi kebijakan di bidang perhubungan, di mana tingkat keberhasilannya diukur oleh sejauh mana inovasi-inovasi tersebut mampu memberikan manfaat bagi masyarakat secara luas.

Mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perhubungan dan Retribusi di Bidang Perhubungan, Dinas Perhubungan Kota Bandung dalam melakukan upaya pembenahan melalui inovasi kebijakan telah meluncurkan inovasi kebijakan berupa program penderekan kendaraan bermotor yang bertujuan untuk menertibkan pelanggaran parkir, baik itu di bahu jalan hingga trotoar. Kendaraan yang dimaksud dalam hal ini adalah kendaraan bermotor, baik itu roda dua maupun roda empat, di mana kendaraan yang terlanjur melakukan pelanggaran parkir, yakni parkir di lokasi yang tidak diizinkan sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, akan dikenakan sanksi atau denda. Dengan dirilisnya program penderekan kendaraan bermotor ini diharapkan dapat menekan angka pelanggaran parkir yang tinggi dan terus meluas di Kota Bandung.

Tabel 1. 1 Jumlah Pelanggaran Parkir di Kota Bandung

Tahun	Jumlah Pelanggaran
2019	3.039
2020	5.968
2021	5.317
2022	6.546
2023	4.259

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Bandung Tahun 2024

Merujuk pada Tabel 1.1, terdapat fluktuasi yang signifikan dalam populasi pelanggaran parkir di kota Bandung. Pada tahun 2020, terjadi peningkatan drastis dalam jumlah pelanggaran, yakni mencapai angka 5.968, yang jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu tahun 2019 yang hanya mencatatkan 3.039 pelanggaran. Selanjutnya pada tahun 2021, terjadi penurunan sebanyak 651 pelanggaran, namun kemudian jumlah pelanggaran kembali meningkat hingga mencatatkan rekor tertinggi dalam empat tahun terakhir, yakni 6.546 pelanggaran pada tahun 2022. Sementara itu, pada tahun yang sama, program penderekan kendaraan bermotor oleh Dinas Perhubungan Kota Bandung mulai efektif diberlakukan.

Program penderekan kendaraan bermotor telah dirancang untuk mengatasi masalah pelanggaran parkir yang menjadi penyebab berbagai masalah sosial lainnya, seperti kemacetan, rusaknya fasilitas pejalan kaki, hingga pencurian kendaraan bermotor dan tingkat kejahatan lain di jalan. Penerapan hukuman terhadap pelanggaran parkir, yang melibatkan pengembosan ban dan pencabutan pentil, dinilai kurang efektif dalam mengatasi fenomena

pelanggaran parkir. Oleh karena itu, Dinas Perhubungan Kota Bandung memperkenalkan program penderekan kendaraan bermotor sebagai langkah penegakan hukum terhadap para pelanggar parkir dengan mengangkut kendaraan bermotor yang parkir sembarangan. Selain proses pengangkutan kendaraan, pelaku juga dikenai sanksi berupa denda derek, di mana kendaraan roda dua akan dikenai denda sebesar Rp 250.000 dan biaya menginap semalam sebesar Rp 135.000, sedangkan kendaraan roda empat dikenai denda derek sebesar Rp 525.000 dan biaya menginap sebesar Rp 200.000. Kendaraan yang diangkut akan langsung dibawa ke kantor Dinas Perhubungan Kota Bandung Bidang Pengendalian dan Operasional, di mana pemilik kendaraan diminta untuk membayar denda sesuai dengan jenis kendaraan dan hari menginap. Jika pemilik kendaraan tidak membayar denda, kendaraan tersebut akan diserahkan kepada pihak kepolisian.

Pelacakan kendaraan yang telah diderek dapat dilakukan melalui aplikasi Simdek (Sistem Informasi Derek), di mana dalam aplikasi tersebut dapat diperoleh informasi mengenai pengambilan kendaraan yang telah diderek, biaya retribusi atau denda, hingga metode pembayaran. Selain itu, aplikasi Simdek juga dapat digunakan untuk melaporkan pelanggaran parkir yang ditemui oleh masyarakat. Istilah Simdek juga digunakan oleh petugas Dinas Perhubungan Kota Bandung untuk mensosialisasikan program penderekan kendaraan bermotor yang mereka laksanakan sesuai jam operasional.

Sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Bandung diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai

implementasi program penderekan kendaraan bermotor sebagai upaya penanganan pelanggaran parkir. Tujuan utama dari kegiatan sosialisasi ini adalah memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa Dinas Perhubungan Kota Bandung menggunakan pendekatan derek dalam menanggulangi masalah pelanggaran parkir. Sosialisasi tersebut dilaksanakan di persimpangan Jalan Kiara Condong dan Jalan Soekarno Hatta Kota Bandung pada Kamis, 03 Desember 2021.

Gambar 1. 1 Sosialisasi Kebijakan Derek oleh Dishub Kota Bandung



Sumber: *Website* Dinas Perhubungan Kota Bandung Tahun 2023

Terlepas dari upaya sosialisasi oleh Dinas Perhubungan Kota Bandung mengenai program penderekan kendaraan bermotor, fenomena pelanggaran parkir tetap menjadi permasalahan serius yang terus meluas di kota Bandung. Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis selama masa prapenelitian dengan Bapak Ahsan Ridho selaku staff Bidang Pengendalian dan Operasional, ditemukan bahwa sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Bandung belum menyentuh seluruh lapisan masyarakat, sehingga penegakan

hukum dalam penertiban pelanggaran parkir melalui program penderekan kendaraan bermotor dirasa belum optimal.

Berdasarkan konteks fenomena serta data yang telah diuraikan sebelumnya mengenai program penderekan kendaraan bermotor dalam upaya penertiban pelanggaran parkir di Kota Bandung, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian secara lebih mendalam dengan mengangkat judul **“Optimalisasi Program Penderekan Kendaraan Bermotor dalam Penertiban Pelanggaran Parkir oleh Dinas Perhubungan Kota Bandung”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang penelitian yang telah diuraikan di atas, maka dirumuskanlah identifikasi masalah penelitian sebagai berikut.

1. Angka pelanggaran parkir di Kota Bandung mengalami fluktuasi dan melesat tinggi pada tahun diterapkannya program penderekan kendaraan bermotor.
2. Sosialisasi program penderekan kendaraan bermotor yang dilakukan Dinas Perhubungan Kota Bandung belum menyentuh seluruh lapisan masyarakat.
3. Belum optimalnya program penderekan kendaraan bermotor sebagai langkah penegakan hukum terkait pelanggaran parkir di Kota Bandung.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian identifikasi masalah di atas, maka dirumuskanlah rumusan masalah penelitian sebagai berikut.

1. Bagaimana tujuan dari optimalisasi program penderekan kendaraan bermotor dalam penertiban pelanggaran parkir oleh Dinas Perhubungan Kota Bandung?
2. Bagaimana sumber daya yang membatasi dari optimalisasi program penderekan kendaraan bermotor dalam penertiban pelanggaran parkir oleh Dinas Perhubungan Kota Bandung?
3. Bagaimana alternatif keputusan dari optimalisasi program penderekan kendaraan bermotor dalam penertiban pelanggaran parkir oleh Dinas Perhubungan Kota Bandung?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, maka penulis bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis antara lain berikut.

1. Untuk mengetahui tujuan dari optimalisasi program penderekan kendaraan bermotor dalam penertiban pelanggaran parkir oleh Dinas Perhubungan Kota Bandung.
2. Untuk mengetahui sumber daya yang membatasi dari optimalisasi program penderekan kendaraan bermotor dalam penertiban pelanggaran parkir oleh Dinas Perhubungan Kota Bandung.
3. Untuk mengetahui alternatif keputusan dari optimalisasi program penderekan kendaraan bermotor dalam penertiban pelanggaran parkir oleh Dinas Perhubungan Kota Bandung.

1.5 Manfaat Penelitian

Dari tujuan penelitian yang telah dirinci sebelumnya, diharapkan bahwa hasil penelitian ini akan memberikan kontribusi yang berarti dengan memberikan manfaat sebagai berikut.

1. Aspek Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menyajikan bukti empiris yang substansial terkait dengan optimalisasi program penderekan kendaraan bermotor dalam upaya mengatur kendaraan bermotor yang melanggar tata tertib parkir di wilayah kota Bandung. Selain itu, diharapkan bahwa penelitian ini juga mampu memberikan kontribusi yang signifikan sebagai dasar acuan bagi penelitian lanjutan yang akan dilakukan oleh peneliti selanjutnya.

2. Aspek Praktis

a. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan, pemahaman, serta tambahan pengalaman yang mendalam terkait dengan strategi pengoptimalan program yang diterapkan oleh Dinas Perhubungan Kota Bandung. Selain itu, penulis berkeinginan untuk menganalisis atau membandingkan keselarasan antara konsep teoretis dan implementasi praktis yang terjadi dalam konteks lapangan.

b. Bagi Dinas Perhubungan Kota Bandung

Hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi standar evaluasi bagi Dinas Perhubungan Kota Bandung dalam upayanya untuk memperbaiki dan

mengoptimalkan program penderekan kendaraan bermotor. Penulis berkeinginan agar hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam pengembangan kebijakan perparkiran, serta memberikan motivasi tambahan bagi Dinas Perhubungan Kota Bandung untuk terus melakukan peningkatan dan optimalisasi lebih lanjut terhadap program penderekan kendaraan bermotor.

c. Bagi Penelitian Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi sumber referensi yang berharga bagi peneliti-peneliti masa depan yang berminat untuk mengeksplorasi topik yang sama.

1.6 Kerangka Pemikiran

Penelitian ini difokuskan pada pengoptimalan program penderekan kendaraan bermotor dalam menanggulangi pelanggaran tata tertib parkir di kota Bandung. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi tingkat optimalitas dan dampak dari implementasi program penderekan kendaraan bermotor terhadap pengurangan pelanggaran parkir di kota Bandung. Penelitian ini menjadi bagian integral dari domain kebijakan publik karena membahas inisiatif yang dilaksanakan oleh pemerintah. Proses optimalisasi program penderekan kendaraan bermotor melibatkan serangkaian metodologi penelitian yang mencakup observasi lapangan serta analisis studi dokumentasi.

Meningkatnya frekuensi pelanggaran parkir menuntut responsibilitas serta kepekaan yang tinggi dari pemerintah dalam menanggapi situasi tersebut.

Optimalisasi program penderekan kendaraan bermotor menimbulkan tanggung jawab yang tidak bisa diabaikan atau dianggap sepele, mengingat program ini tidak hanya diharapkan untuk menangani permasalahan pelanggaran parkir, tetapi juga dianggap sebagai sumber retribusi yang signifikan bagi pendapatan daerah. Dalam konteks penelitian ini, sejumlah teori fundamental digunakan oleh penulis sebagai dasar analisis dan pemahaman lebih lanjut terhadap fenomena yang dipelajari.

1. Administrasi Publik

Pendekatan administrasi publik secara tegas sangat terkait dengan peran yang dimainkan oleh aparatur pemerintah dalam usaha untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini dilakukan melalui pelaksanaan berbagai kegiatan yang bertujuan untuk menyediakan keperluan publik serta layanan umum. Contoh nyata dari upaya tersebut dapat ditemui dalam sektor-sektor seperti pendidikan, pertanian, kesehatan, transportasi, kesejahteraan sosial, keamanan, perlindungan tenaga kerja, dan bidang lainnya.

Dalam lingkup politik, administrasi publik dianggap memiliki signifikansi yang setara dengan fungsi penyelenggaraan kebijakan publik. Peran administrasi publik dalam dinamika politik, sebagaimana dinyatakan oleh Islamy dalam Anggara (2018) telah semakin menonjol, terlibat dalam tahap perencanaan dan implementasi kebijakan. Hal ini mengindikasikan bahwa administrasi publik tidak hanya berperan sebagai alat, tetapi juga aktif dalam arena politik. Oleh karena itu, proses perumusan kebijakan

publik dianggap sebagai elemen krusial dalam administrasi publik (Anggara, 2018).

2. Kebijakan Publik

Kebijakan publik pada dasarnya diinterpretasikan sebagai tindakan atau langkah yang diambil oleh pemerintah sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahnya, baik dalam bentuk keputusan, pengaturan, maupun program. Secara praktis, kebijakan publik merupakan hasil dari dinamika politik yang terjadi dalam kerangka sistem pemerintahan suatu negara, yang melibatkan serangkaian langkah atau upaya yang harus dijalankan oleh pemerintah sebagai lembaga penyelenggara negara (Anggara, 2016). Dalam konteks penerapannya, kebijakan publik tidak dapat dipisahkan dari peran serta fungsi aparat birokrasi pemerintah dalam mengoptimalkan produk kebijakan publik berupa program-program.

3. Optimalisasi Program

Menurut Siringoringo (2005), optimalisasi merupakan proses di mana upaya pencarian solusi terbaik dilakukan. Konseptualisasi dasar optimalisasi melibatkan pemahaman terhadap pencapaian yang terbaik, tertinggi, atau paling bermanfaat. Dalam konteks ini, optimalisasi dipandang sebagai strategi atau pendekatan yang bertujuan untuk meningkatkan atau memperbaiki kondisi menjadi lebih optimal, efektif, dan efisien. Secara lebih spesifik, optimalisasi diartikan sebagai upaya atau aktivitas yang ditujukan untuk memperluas dan meningkatkan pencapaian tujuan program melalui proses yang terstruktur. Dengan

mempertimbangkan kerangka konseptual tersebut, peneliti mengambil kesimpulan bahwa optimalisasi merupakan serangkaian langkah eksekusi yang tersusun rapi dari suatu program, yang bertujuan untuk mencapai tujuan atau target tertentu secara optimal.

Adapun sejumlah parameter atau dimensi penting yang digunakan dalam menjalankan proses optimalisasi menurut Siringoringo (2005) adalah sebagai berikut.

1. Tujuan

Tujuan dapat didefinisikan sebagai deklarasi mengenai keadaan yang diinginkan oleh suatu entitas atau organisasi, serta sebagai gambaran mengenai situasi yang diinginkan oleh organisasi di masa mendatang, yang menjadi titik fokus untuk pencapaian bersama. Tujuan ini dapat beragam, baik dalam konteks maksimalisasi atau minimalisasi. Maksimalisasi merujuk pada pencapaian yang berkaitan dengan peningkatan pendapatan, keuntungan, dan sebagainya, sementara minimalisasi berlaku dalam konteks pengurangan jarak, waktu, biaya, dan lainnya. Penetapan tujuan ini juga perlu mempertimbangkan elemen-elemen yang berkontribusi pada maksimalisasi dan minimalisasi.

2. Sumber Daya yang Membatasi

Sumber daya merupakan kontribusi yang diperlukan dalam upaya mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Keterbatasan ketersediaan

sumber daya ini menuntut partisipasi yang efektif untuk memenuhi kebutuhan dalam proses optimalisasi.

3. Alternatif Keputusan

Para pengambil keputusan dihadapkan pada beragam opsi untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan. Opsi-opsi tersebut merupakan pilihan yang harus dipertimbangkan dengan sumber daya yang terbatas. Dengan demikian, alternatif keputusan merujuk pada langkah-langkah yang diambil untuk mencapai suatu tujuan dalam konteks keterbatasan sumber daya.

Dari penjelasan yang telah disampaikan, peneliti merancang suatu model konseptual sebagai landasan berpikir untuk studi ini sebagai berikut.

Gambar 1. 2 Kerangka Pemikiran



Sumber: Diolah oleh Peneliti (2024)

1.7 Proposisi

Optimalisasi Program Penderekan Kendaraan Bermotor dalam Penertiban Pelanggaran Parkir oleh Dinas Perhubungan Kota Bandung akan efektif apabila memenuhi dimensi Tujuan, Sumber Daya yang Membatasi, dan Alternatif Keputusan.